



- (3) dibentuk pada organisasi PAMMI sebagai satuan pelaksana kegiatan dibidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
- (4) Dalam hal tertentu yang spesifik, dewan pimpinan pusat PAMMI dapat membentuk Badan dan Lembaga tingkat pusat yang berkedudukan didaerah.

BAB VI KOORDINASI KERJA DENGAN ORGANISASI PAMMI

Pasal 11

- 1) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun diadakan Rapat Koordinasi antara badan dan atau Lembaga dalam rangka pembahasan bantuan program dari badan/lembaga untuk Dewan Pimpinan PAMMI
- 2) Dewan Pimpinan Organisasi PAMMI berkewajiban melaksanakan pengawasan/supervisi terhadap kegiatan badan dan atau lembaga;

BAB VII PEMBUKUAN

Pasal 12

Badan dan atau Lembaga berkewajiban membuat laporan tahunan serta necara perhitungan kekayaan, pendapatan dan pengeluaran Badan/Lembaga kepada Dewan Pimpina PAMMI

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 13

- 1) Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PAMMI Bab XI Badan Dan Lembaga Pasal 19 ; Dewan Pimpinan Pusat PAMMI dapat membentuk badan dan lembaga, atau bentuk lainnya untuk melaksanakan, memperkuat tugas dan fungsi organisasi dalam bidang tertentu;
- 2) Atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dewan Pimpinan Pusat dapat membubarkan Badan dan atau Lembaga yang didirikannya; dengan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku pada Pedoman Organisasi dan atau Anggran dasar/Anggaran Rumah Tangga dari Badan/Lembaga yang bersangkutan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI.